



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 -

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH
DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Lembaga Adat Desa melalui penyesuaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NONOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Beberapa ketentuan ditambah dan diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Desa sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 9A

Penentuan penambahan dan pengurangan besaran Tunjangan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa menyesuaikan dengan penambahan dan pengurangan besaran pagu Alokasi Dana Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 12 September 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 26



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NONOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN
RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA,
TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN
TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN LEMBAGA ADAT DESA

1. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	3.920.000,-	47.040.000,-
2.	Sekretaris	3.640.000,-	43.680.000,-
3.	Kaur/Kasi	3.360.000,-	40.320.000,-
5.	Kepala Dusun	3.360.000,-	40.320.000,-

2. Tunjangan Pemerintah Desa dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	4.800.000,-	57.600.000,-
2.	Sekretaris	3.840.000,-	46.080.000,-
3.	Kaur/Kasi	3.420.000,-	41.040.000,-
5.	Kepala Dusun	1.600.000,-	19.200.000,-



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua	3.600.000,-	43.200.000,-
2.	Wakil	3.240.000,-	38.880.000,-
3.	Sekretaris	2.880.000,-	34.560.000,-
5.	Anggota	2.400.000,-	28.800.000,-

4. Tunjangan Lembaga Adat Desa

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua Adat	1.500.000,-	18.000.000,-
2.	Sekretaris Adat	1.450.000,-	17.400.000,-
3.	Pembantu Adat	1.400.000,-	16.800.000,-

5. Tunjangan Rukun Tetangga

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua RT	2.000.000,-	24.000.000,-

6. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No	Jabatan	Tunjangan Per bulan (Rp)	Tunjangan Per Tahun (Rp)
1.	Ketua LPM	1.500.000,-	18.000.000,-
2.	Sekretaris LPM	1.450.000,-	17.400.000,-
3.	Anggota LPM	1.400.000,-	16.800.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN